RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA CIMAHI

TAHUN 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI
2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi Tahun 2023.

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2023 dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penyusunannya, Rancangan Akhir Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan DPMPTSP Tahun 2023-2026. Rancangan Akhir Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2023 berisi gambaran pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023.

Semoga Rancangan Akhir Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2023 ini dapat menjadi acuan dalam rangka mencapai sasaran strategis dinas dan meningkatkan kinerja perangkat daerah, sehingga DPMPTSP Kota Cimahi dapat memberikan pelayanan publik yang optimal.

Cimahi, September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DPMPTSP

Dra. HELLA HAERANI
Pembina Utama Muda
NIP.19660214 199202 2 001

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan DPMPTSP untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Renja OPD memiliki kedudukan strategis sebagai jembatan antara perencanaan pada OPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen Renja DPMPTSP disusun sebagai acuan DPMPTSP Kota Cimahi dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi agar sesuai dengan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dokumen ini berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat operasional, dengan memperhatikan isu-isu strategis dalam Renja DPMPTSP Provinsi Jawa Barat.

Renja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang menjadi acuan untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota (RAPBD) serta sebagai dasar pengusulan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD Provinsi dan APBN. Oleh karenanya Dokumen Renja merupakan hasil dari suatu proses pemikiran strategis untuk menghadapi permasalahan yang terjadi dan isu-isu yang berkembang untuk kemudian diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan OPD. Untuk itu, OPD harus memiliki kemampuan dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, terdapat 4 (empat) tahapan utama penyusunan Renja OPD, yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, pelaksanaan Forum OPD, dan tahap penetapan Renja.

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, orientasi RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu, penyusunan rancangan awal Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/parallel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renja. Rancangan awal Renja ini kemudian dipresentasikan kepada publik/*stakeholder* dalam Forum OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Renja OPD dilakukan dengan penyampaian rancangan akhir Renja oleh Kepala OPD kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) untuk diverifikasi.

Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja DPMPTSP Kota Cimahi berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karenanya dengan penyusunan Renja ini diharapkan kualitas pelayanan publik DPMPTSP Kota Cimahi dapat meningkat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencan Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287);
14. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659, Tambahan Berita Daerah Nomor 139);
15. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Cimahi Tahun 2023 adalah untuk menghasilkan pedoman atau acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang selaras dengan visi dan misi Kota Cimahi serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Cimahi selama setahun kedepan, sehingga diharapkan terbentuk komitmen dalam peningkatan kinerja organisasi.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja DPMPTSP Kota Cimahi ini adalah sebagai dokumen resmi yang memberikan gambaran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan DPMPTSP Kota Cimahi selama kurun waktu 1 tahun anggaran yang selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja DPMPTSP Kota Cimahi Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat informasi tentang evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan evaluasi pencapaian terhadap Renja DPMPTSP Kota Cimahi Tahun 2021.

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP, yaitu perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra. Program dan Kegiatan berisikan penjelasan mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi matriks rencana kerja dan pendanaan tiap program, kegiatan dan sub kegiatan di lingkup DPMPTSP Kota Cimahi Tahun 2023.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting dan rencana tindak lanjut dari Renja ini.

BAB 2

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) TAHUN LALU

Bab ini membahas evaluasi Renja DPMPTSP Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021, evaluasi bertujuan untuk mengukur pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan mengurai faktor-faktor yang menghambat maupun yang mendorong pencapaian target kinerja. Sselanjutnya faktor-faktor tersebut yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun Rencana Kerja DPMPTSP Kota Cimahi tahun 2023.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP

Pelaksanaan Program dan Kegiatan DPMPTSP Kota Cimahi Tahun 2021 disesuaikan dengan lingkup kerja dan permasalahan yang dihadapi ditambah dengan kegiatan pendukung untuk memperlancar kegiatan utama. Nilai keuangan DPMPTSP Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 28.275.037.195,00 atau 84.21 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 37.579.264.634,00. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah : DPMPTSP Kota Cimahi

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2021			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun....)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun ... (%)	
		Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	
BIDANG URUSAN: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							
PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							
KEGIATAN: Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota							

	Jumlah jenis izin yang dapat dilayani sesuai standar pelayanan	3	3	100			
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah							
	Jumlah Perwal Perizinan	1	0	0			
	Jumlah Dokumen Rencana Teknis	2	0	0			
SUB KEGIATAN: Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal							
	Jumlah Dokumen Pengolahan Hasil Survey KRK	1	0	0			
SUB KEGIATAN: Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan							
	Jumlah Dokumen/Laporan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat	1	1	100			

SUB KEGIATAN: Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik							
	Jumlah Launching MPP	0	0	0			
	Jumlah Pemantauan Pemenuhan Komitmen Terhadap OSS	1	1	100			
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL							
KEGIATAN: Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Jumlah Jenis Izin yang dapat Dilayani Sesuai Standar Pelayanan	46.88%	46.88%	100			
SUB KEGIATAN: Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik							

	Jumlah Aplikasi yang Dibangun/Dikembangkan	2	2	100			
	Jumlah Konten Media Informasi	2	2	100			
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL							
KEGIATAN: Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota							
	Jumlah Dokumen Pendukung Potensi Investasi	1	1	100			
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota							
	Jumlah Dokumen Pra FS Investasi	1	1	100			
KEGIATAN: Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
	Jumlah Fasilitasi Penanaman Modal	7	7	100			
SUB KEGIATAN: Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal							

	Jumlah Dokumen Evaluasi Perizinan Penanaman Modal	1	1	100			
SUB KEGIATAN: Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal							
	Jumlah SK/Perwal Perizinan	1	1	100			
	Jumlah SOP (SK Kepala Dinas/Wali Kota)	5	5	100			
PROGRAM: PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							
KEGIATAN: Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	3	3	100			
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal							
	Jumlah Dokumen Pelaporan Perusahaan NonSPIPISE	1	1	100			

SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal							
	Jumlah Dokumen Kajian Pendataan Perusahaan Wajib LKPM	1	1	100			
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal							
	Jumlah Fasilitasi Penanganan Permasalahan Penanaman Modal	2	2	100			
PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
KEGIATAN: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
	Jumlah Bulan Sarana dan Prasarana yang dilayani	12	12	100			
SUB KEGIATAN: Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
	Jumlah Unit Kendaraan Roda 2 yang Diasuransikan	3	3	100			

	Jumlah Unit Kendaraan Roda 4 yang Diasuransikan	2	2	100			
KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
	Jumlah Pegawai yang Difasilitasi Bimtek	60	60	100			
SUB KEGIATAN: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
	Jumlah bimbingan teknis yang diikuti/diselenggarakan	1	1	100			
KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	Jumlah Dokumen Keuangan yang Disusun	2	2	100			
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	1	100			
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							

	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	1	1	100			
SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
	Jumlah ASN yang Terfasilitasi Gaji dan Tunjangan	48	48	100			
KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	Jumlah Bulan Sarana dan Prasarana yang dilayani	12	12	100			
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Kunjungan Tamu							
	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	12	12	100			
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
	Jumlah Bulan Penyediaan Logistik Untuk Pegawai	12	12	100			
SUB KEGIATAN: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
	Jumlah Bulan Cetakan dan Penggandaan	12	12	100			
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Tersedia	406	406	100			

SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
	Jumlah bulan penyediaan ATK	12	12	100			
	Jumlah penyediaan alat kantor dan rumah tangga	327	327	100			
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
	Jumlah Bulan Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi	12	12	100			
KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Jumlah Bulan Sarana dan Prasarana yang dilayani	12	12	100			
SUB KEGIATAN: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
	Jumlah bulan pemeliharaan gedung	12	12	100			
	Jumlah gedung yang dipelihara	1	1	100			

SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
	Jumlah Unit Kendaraan	5	5	100			
KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
	Jumlah Bulan Sarana dan Prasarana yang dilayani	12	12	100			
SUB KEGIATAN: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
	Jumlah Pembangunan Interior Gedung Kantor	1	1	97			
	Jumlah Gedung yang Disewa	2	2	100			
KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Jumlah Bulan Sarana dan Prasarana yang dilayani	12	12	100			
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							

	Jumlah Bulan Jasa Air, Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Jumlah Bulan Jasa Listrik	12	12	100			
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
	Jumlah Bulan Kebersihan Kantor	12	12	100			
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
	Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Surat Menyurat	12	12	100			
KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	13	13	100			
SUB KEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Dokumen Survey IKM	1	1	100			
	Jumlah Dokumen LKIP	1	1	100			
	Jumlah Dokumen LKPJ & LPPD	1	1	100			
	Jumlah Dokumen Monev Triwulanan	4	4	100			
	Sertifikasi ISO	1	1	100			
SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							

	Jumlah Dokumen Anggaran	2	2	100			
	Jumlah Dokumen Renja	1	1	100			
	Jumlah Dokumen Renja Perubahan	1	1	100			
	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah	1	1	100			

Berdasarkan data pada tabel di atas, hampir seluruh sub kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan kecuali sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan lainnya yaitu pada indikator pengadaan interior Mal Pelayanan Publik yang menyisakan pekerjaan dan hanya dapat dilaksanakan sebesar 97% dari target yang sudah direncanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu merupakan kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan yang proses pengelolaannya mulai tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat dengan besaran biaya yang telah ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan. Keberhasilan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah dengan terealisasinya kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan baik jadwal kegiatan maupun besaran anggaran sesuai dengan rencana dalam DPA.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki fokus penyelenggaraan penanaman modal, dengan 3 (tiga) indikator. Namun untuk saat ini DPMPTSP Kota Cimahi hanya memasukkan 1 (satu) indikator pada Rencana Strategis. Untuk selanjutnya akan diupayakan agar ketiga indikator pada PP Nomor 6 Tahun 2008 dapat masuk menjadi indikator pada Renstra DPMPTSP Kota Cimahi.

Sebagai data pendukung kinerja DPMPTSP Kota Cimahi Tahun 2021, berikut disajikan rekapitulasi jumlah izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi:

Rekapitulasi Izin yang Diterbitkan DPMPTSP Kota Cimahi Tahun 2021

NO.	JENIS IZIN	JUMLAH
1	Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan	3
2	Izin Penyelenggaraan Reklame	150
3	Keterangan Rencana Kota	253
4	Izin Pembukaan Kantor Cabang / Kantor Cabang Pembantu / Kantor	0
5	Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP)	0
6	Petikan Izin Usaha Angkutan	22
7	Izin Trayek	21
8	Kartu Pengawasan Izin Trayek	48
9	Kartu Pengawasan Izin Operasi Tidak dalam Trayek	1
10	Surat Izin Tempat Usaha	0
11	Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT	0
12	Izin Praktik Dokter Hewan	2
13	Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan	0
14	Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing	0
15	Surat Izin Praktik Apoteker	79
16	Surat Izin Praktik Dokter	295
17	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	36
18	Surat Izin Praktik Perawat	375
19	Surat Izin Praktik Bidan	57
20	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	21
21	Surat Izin Praktik Analis	3
22	Surat Izin Praktik Fisioterapis	16
23	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi	11

24	Surat Izin Praktik Penyehat Tradisional	1
25	Surat Izin Praktik Radiografer	10
26	Surat Izin Praktik Perekam Medis	11
27	Surat Izin Praktik Refra Ksionis Optisien	1
28	Surat Izin Praktik Okupasi Terapis	1
29	Surat Izin Praktik Perawat Anestesi	0
30	Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian	6
31	Surat Izin Praktik Terapis Gigi	4
32	Surat Izin Praktik Psikolog Klinis	0
33	Sertifikasi Prouk Pangan	38
34	Izin Prinsip	183
35	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)	16
36	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	215
37	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	56
38	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	25
39	Tanda Daftar Gudang (TDG)	7
40	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	22
41	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	4
42	Izin Usaha Industri (IUI)	2
43	Izin Pembuangan Air Limbah	6
44	Izin Penyimpanan Limbah B3	4
45	Kartu Pengawasan Izin Pengusaha Air Tanah	39
46	Izin Mendirikan Klinik (Pratama dan Utama)	2
47	Izin Operasional Klinik (Pratama dan Utama)	3
48	Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D	2
49	Izin Toko Obat	2

50	Izin Penggunaan dan Pengawasan Pesawat Uap	11
51	Izin Penggunaan dan Pengawasan Instalasi Listrik	3
52	Izin Pendirian Sekolah Swasta	4
TOTAL		**2071**

Dari banyak izin yang diterbitkan oleh DPMPTSP Kota Cimahi, hanya 1 (satu) izin yang target penerimaannya dibebankan pada DPMPTSP, yaitu retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Perolehan retribusi IMB pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.458.568.624,00 atau sebesar 104.18% lebih besar dari nilai yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 1.400.000.000,00

Sedangkan berikut di bawah ini adalah rekapitulasi data investasi berdasarkan Izin SIUP dan LKPM yang dimiliki oleh DPMPTSP Kota Cimahi dari tahun 2017 -2021:

TAHUN	INVESTASI	KENAIKAN PER TAHUN
2017	8.953.319.609.542,47	1.739.750.189.355,92
2018	7.717.095.317.002,00	(1.236.224292.540,47)
2019	24.409.960.302.066,00	16.692.864.985.064,00
2020	5.685.630.739.622,00	(18.724.329.562.444,00)
2021	4.720.796.554.068,00	(964.834.185.554,00)

Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung menyebabkan beberapa perubahan dalam pelayanan perizinan yang sebelumnya dilakukan dengan cara tatap muka (*offline*) menjadi *online,* dengan tetap memperhatikan tata tertib kelengkapan persyaratan permohonan. Adapun untuk pelayanan yang memerlukan layanan tatap muka, diatur sesuai protokol kesehatan yang berlaku.

Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan tetap melakukan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien dalam masa pandemi Covid-19 yaitu salah satunya dengan mengganti kegiatan rapat-rapat dinas secara tatap muka dengan media zoom online/daring.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2016, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, energi dan sumber daya mineral serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota. Sedangkan fungsi DPMPTSP terlampir dalam paragraf 3 Pasal 65, yaitu:

a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, energi dan sumber daya mineral;
b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, energi dan sumber daya mineral;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, energi dan sumber daya mineral;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara garis besar DPMPTSP Kota Cimahi memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu serta urusan kesekretariatan.

Berdasarkan telaahan terhadap Renstra DPMPTSP Kota Cimahi 2017-2021 dan analisa terhadap berbagai aspek maka dapat disimpulkan isu-isu penting terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

1. Dasar hukum terkait dengan penanaman modal dan perizinan sebagai acuan pelaksanaan tugas belum maksimal/ belum lengkap.
2. Koordinasi antar instansi/lembaga baik pemerintah maupun dunia usaha belum optimal.
3. Peningkatan penyebaran informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan media informasi.
4. Peningkatan sarana prasarana pelayanan perizinan dan penanaman modal.
5. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia/petugas pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal.
6. Pelayanan perizinan membutuhkan transparansi, akuntabilitas dan kepastian hukum pelayanan untuk terwujudnya pelayanan prima.
7. Peningkatan komunikasi, koordinasi, sinkronisasi dan integrasi standar pelayanan perizinan dan non-perizinan dengan Perangkat Daerah lainnya yang terkait.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan dimulai dengan adanya usulan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan berjenjang dari oleh Perangkat Daerah-Perangkat Daerah di Kota/Kabupaten. Hasil dari musrenbang kemudian diakomodir oleh Perangkat Daerah yang terkait. Begitu juga dengan DPMPTSP Kota Cimahi yang mengakomodir usulan masyarakat yang merupakan hasil dari musrenbang. Berikut disajikan tabel yang memuat hasil usulan musrenbang yang diakomodir oleh DPMPTSP Kota Cimahi:

DAFTAR KELOMPOK USULAN
PRIORITAS MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2022

No	Kelompok Usulan	Lokasi	Pagu Usulan (Rp.)	Keterangan
1	Pembuatan IMB Gratis	Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah	687.500.000	-
2	Kemudahan Perizinan Untuk Pelaku Usaha UMKM	Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara	34.800.000	-

Penggabungan Prioritas Masukan Masyarakat dengan Rancangan Renja SKPD Tahun 2022

No	Rancangan Renja					Hasil Prioritas Masukan Masyarakat					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen rencana teknis	2 dokumen	216,750,000	Pembuatan IMB Gratis	Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah			687,500,000	
2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Cimahi	Jumlah dokumen evaluasi perizinan penanaman modal	1 dokumen	92,835,800	Kemudahan Perizinan Untuk Pelaku Usaha UMKM	Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara			34,800,000	

BAB 3
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang berkaitan dengan Tupoksi DPMPTSP (penanaman modal) adalah sebagai berikut:

Kebijakan dan Program Prioritas BKPM pada RPJMN 2019 - 2024

Dalam mewujudkan target penanaman modal, BKPM menetapkan strategi pencapaiannya yang berfokus pada peluang pada sektor-sektor prioritas. Adapun 6 (enam) sektor prioritas yang didorong oleh Pemerintah Indonesia khusus dalam penanaman modal adalah:

- Infrastruktur, meliputi *Special Economic Zone* dan Kawasan Ekonomi;
- Industri manufaktur, meliputi padat karya orientasi ekspor, substitusi impor, dan industri hilirisasi;
- Maritim, termasuk perikanan dan *cold storage*;
- Agrikultur;
- Pariwisata, dengan target "*10 New Bali*", dan;
- Industry *lifestyle,* contoh: ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005 – 2025, arah pembangunan RPJMN IV Tahun 2020 – 2024 adalah memperkuat perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Transformasi bertahap dari perekonomian berbasis unggulan komparatif sumber daya alam menjadi keunggulan kompetitif;

2. Investasi diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan cara:

   - Mewujudkan iklim investasi yang menarik;
   - Mendorong penanaman modal asing;
   - Meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung;
   - Pengembangan investasi dalam rangka penyelenggaraan demokrasi ekonomi.

Adapun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), arah kebijakan penanaman modal adalah:

1. Perbaikan iklim penanaman modal;
2. Mendorong persebaran penanaman modal;
3. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi;
4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian Fasilitasi, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal;
7. Promosi Penanaman Modal.

Dalam pelaksanaannya, RUPM memiliki *roadmap* yang dibagi ke dalam 4 (empat) fase, sebagai berikut:

- Fase I

  Implementasi: 1 – 2 Tahun

  Fokus: Pengembangan penanaman modal *quick wins* dan *low hanging fruit*;

- Fase II

  Implementasi: 5 Tahun

  Fokus: Percepatan pembangunan infrastruktur fisik dan lunak, diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan;

- Fase III

  Implementasi: 10 – 15 Tahun

  Fokus: Pengembangan industri besar menjadi klaster industri: Petrokimia, pengolahan hasil laut, agribisnis, alat transportasi, dan pertahanan nasional;

- Fase IV

  Implementasi Lebih dari 15 Tahun

  Fokus: Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan menjadi pemanfaatan teknologi tinggi dan inovasi.

Adapun yang menjadi isu strategis dalam gambaran ekonomi domestik dan isu strategis kebijakan penanaman modal 2020 – 2024 yang berfokus pada Perkuatan Transformasi Struktural, adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi stagnan;
2. Defisit transaksi berjalan relatif masih tinggi; dan
3. Peluang: Pemanfaatan Sumber Pertumbuhan Baru (Pariwisata, Ekonomi Digital / Kreatif, dan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi).

Rendahnya inovasi dan kualitasi investasi ditengarai menjadi akar permasalahan isu-isu tersebut. Selain itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, diantaranya regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang menghambat, kualitas infrastruktur yang masih rendah, sistem inovasi yang tidak efektif, dan keterkaitan hulu – hilir yang lemah (*Sumber*: Paparan Direkur PIKEI Bappenas, disampaikan pada FGD Peningkatan Inovasi dan Kualitas Penanaman Modal untuk Mendorong Peningkatan Penanaman Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Januari 2019).

Berkaitan dengan hal tersebut BAPPENAS memberikan arahan untuk kebijakan investasi di masa mendatang dalam mewujudkan proyek pembangunan berkelanjutan, yang terbagi menjadi 4 (empat) poin sebagai berikut:

1. Fasilitasi Investasi, meliputi OSS, penguatan PTSP, fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi, pengendalian pelaksanaan investasi, EODB (*Ease of Doing Business* / Indeks Kemudahan Berbisnis), peningkatan kualitas pelayanan investasi, peta potensi investasi, dan pemberian insentif untuk berinvestasi oleh pemerintah;

2. Perlindungan Investasi, meliputi:
   a. Prinsip non diskriminasi, perlakuan yang adil dan setara, perlindungan dalam kasus pengambilalihan, dan penyelesaian sengketa yang efektif;
   b. Persaingan usaha yang sehat;
   c. Perlindungan terhadap *outward investment*;

3. Liberalisasi Investasi, mencakup lebih banyak sektor-sektor yang terbuka untuk investor asing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016, mendorong kemitraan antara UKM dengan PMA, serta sektor pendidikan dan kesehatan yang lebih diperhatikan;

4. Promosi Investasi, meliputi kerjasama bilateral, multilateral, maupun regional, promosi dalam negeri (forum investasi daerah, penerimaan misi investasi, dll), promosi luar negeri (forum internasional, pameran investasi, dll), dan promosi melalui media.

Untuk itu, arah kebijakan penanaman modal 2020 – 2024 difokuskan ke dalam 2 (dua) pilar: Inovasi Investasi dan Kualitas Investasi.

A. Pilar 1: Inovasi Investasi 2020 – 2024

1. Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
   a. Perencanaan Penanaman Modal:
      - Fokus pada sektor prioritas;
      - Pengembangan investasi terintegrasi dengan bidang usaha pendukung;
      - Berbasis kebutuhan investor (*investor needs*);

- *Investment Opportunity Ready to Offer*;

b. Pengembangan Iklim Penanaman Modal, meliputi:
   - Penyederhanaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan;
   - Peningkatan peringkat EODB;
   - Peningkatan peran PMDN;
   - Pengembangan peluang investasi daerah sesuai *trend* bisnis global;

c. Kerja sama Penanaman Modal, meliputi:
   - Mendorong kerja sama ekonomi dengan Negara-negara potensial;
   - Pemetaan bidang usaha yang akan dikembangkan di luar negeri (*outward investment*).

2. Promosi Penanaman Modal

   a. Kolaborasi investasi, melalui *three way investment* (misalnya Indonesia berkolaborasi dengan Korea untuk memasuki pasar Arab Saudi);
   b. Penciptaan saluran promosi berupa *event* yang mempertemukan inventor, innovator, dan investor;
   c. *Targeted promotion.*

3. Pelayanan Penanaman Modal

   a. Integrasi Sistem OSS dan SPIPISE dengan rencana tata ruang (RTRW dan RDTR);
   b. Penyempurnaan sistem OSS dengan menambahkan berbagai fitur yang dibutuhkan, antara lain:
      - Pengembangan sistem aplikasi OSS (termasuk *Single Sign On* (SSO), *Business Intelligence* (BI), portal informasi, aplikasi komunikasi Satgas, aplikasi *helpdesk*;
      - Pengembangan infrastruktur untuk mendukung OSS (NOC, *Command Centre)*;
      - Validasi terkait penyajian data;

- Pengembangan *database* dan integrasi sistem (contoh: pembagian klasifikasi jenis usaha);

c. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis terkait pelayanan perizinan penanaman modal melalui OSS.

4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
   a. Bimbingan pelaksanaan Penanaman Modal per proyek;
   b. Penyelesaian masalah perusahaan (*debottlenecking*) dengan melibatkan Satgas Percepatan Berusaha.

B. Pilar 2: Kualitasi Investasi 2020 – 2024

1. Penyerapan Tenaga Kerja, yaitu mendorong investasi di bidang usaha yang padat karya dan pengembangan bidang usaha yang melibatkan masyarakat dengan memanfaatkan SDM yang telah tersedia;
2. Peningkatan produktivitas, yaitu Peningkatan efisiensi perusahaan (antara lain industri 4.0) dan perbaikan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR);
3. Transfer Pengetahuan dan Teknologi, yaitu Pengembangan kemitraan usaha dan peningkatan penelitian dan pengembangan;
4. Meningkatkan Daya Saing dan Akses Pasar, yaitu meningkatkan persepsi dan membuka pasar lebih luas;
5. Orientasi Ekspor dan Substitusi Impor, yaitu mendorong investasi pada industri-industri yang berorientasi ekspor dan industri yang mensubstitusi impor;
6. Berwawasan Lingkungan dan Sosial, yaitu peningkatan investasi di bidang-bidang usaha yang dikategorikan sebagai *green investment* dan memiliki dampak sosial yang besar;
7. Optimalisasi Penggunaan Sumber Daya Alam, yaitu pengolahan SDA dan hilirisasi produk yang sudah ada.

Berkaitan dengan Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional, BKPM juga menyiapkan beberapa strategi guna menjaga realisasi investasi di tengah dampak pandemic Covid-19. Ada 6 (enam) strategi yang

diambil BKPM untuk meminimalisasi dampak pandemi terhadap kinerja investasi dalam negeri.

1. Percepatan perizinan berusaha di kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah untuk menyegerakan realisasi investasi;
2. Percepatan izin impor barang modal dan bahan baku berupa relaksasi atau perpanjangan jangka waktu impor barang modal dan bahan baku maksimal 1 (satu) tahun, rekomendasi impor bahan baku dapat dilakukan BKPM;
3. Mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mengalihkan sebagian anggaran belanjanya dengan memnbeli barang dan jasa yang dihasilkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di daerah;
4. Fasilitas relaksasi investasi besar yang mendorong dampak berkelanjutan untuk ekonomi dan penciptaan lapangan kerja;
5. Menjaga ketersediaan bahan baku dalam negeri, terutama untuk industri di sektor pengolahan;
6. Percepatan perizinan ekspor untuk mempercepat peningkatan devisa;
7. Percepatan perizinan alat kesehatan.

Selain memberikan kemudahan perizinan kepada perusahaan penyedia alat-alat kesehatan (alkes), BKPM juga turun langsung ke lapangan untuk memastikan kesiapan produksi perusahaan-perusahaan yang telah mengajukan Izin Operasional/ Komersial (IOK). Diantaranya adalah perusahaan yang memproduksi Alat Pelindung Diri (APD) baju hazmat dan masker di wilayah Jawa Barat.

BKPM berkomitmen memberikan dukungan kepada para pelaku usaha untuk mengoptimalkan ketersediaan alkes melalui percepatan permohonan perizinan. Melalui Pusat KOPI (Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi), BKPM terus

memonitor dan memfasilitasi perusahaan-perusahaan tersebut agar tidak mengalami kendala, terutama terkait perizinan.

Pokok Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, merupakan lembaga baru pengganti Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat dan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014.

Dengan mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, ditetapkan tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, yaitu "Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berdaya Saing serta Mengurangi Disparitas Ekonomi" melalui sasaran "Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi" dengan indikator kinerja tujuan/sasaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB. Strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut adalah dengan meningkatkan investasi daerah.

Dalam rangka peningkatan investasi daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai perangkat daerah yang memiliki urusan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan memiliki dua isu strategis dalam peningkatan investasi daerah yaitu menciptakan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan di Jawa Barat dan meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan. Namun dalam menciptakan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan di Jawa Barat masih terdapat beberapa faktor penghambat seperti belum optimalnya realisasi investasi PMA & PMDN di Jawa Barat dan belum optimalnya perusahaan PMA & PMDN yang menyampaikan LKPM. Selain itu dalam

meningkatkan indeks kepuasan masyarakat juga masih terdapat faktor penghambat antara lain ketepatan waktu penerbitan perizinan yang belum sesuai dengan waktu yang ditetapkan, terbitnya PP Nomor 24 Tahun 2018 dan keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendorong pelayanan perizinan.

Dengan mengacu kepada hal-hal yang telah dibahas sebelumnya, maka isu-isu strategis yang menjadi fokus dalam rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 – 2023 antara lain:

1. Nilai Indikator Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan yang belum sesuai dengan target;
2. Realisasi investasi PMA yang lebih menonjol dibandingkan dengan investasi PMDN;
3. Gap yang tinggi antara minat investasi dan realisasi investasi;
4. Potensi/Peluang Investasi belum memiliki Feasibility Study (FS);
5. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan utuk menyerahkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
6. Investasi masih terpusat di wilayah Bodebekkapur (Bogor, Depok, Bekasi, Karawang dan Purwakarta);
7. Minimnya keterikatan pelayanan dengan perangkat daerah lain dalam hal teknis perizinan;
8. Peningkatan investasi di pusat pertumbuhan segitiga emas rebana.

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan harus bisa menjawab atau mengatasi isu-isu penting yang dihadapi. Tujuan mensyaratkan adanya konsistensi dengan

tugas dan fungsi, serta satu lini dengan perumusan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan .

Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi seperti telah diuraikan sebelumnya dalam rangka mewujudkan sasaran. Pernyataan tujuan harus dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerjanya. Sasaran strategis dilengkapi dengan target kinerja sehingga menjadi ukuran keberhasilan dari pencapaian kinerja rencana kerja yang telah ditetapkan.

3.3. Sasaran

Setelah menentukan tujuan, maka harus ditentukan sasaran strategis dari suatu Perangkat Daerah. Secara ringkas, sasaran dapat diartikan sebagai rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Dalam menentukan sasaran harus diperhatikan kesesuaiannya dengan tugas pokok dan fungsi, target kelompok yang dilayani, serta misi dan tujuan organisasi/Perangkat Daerah.

DPMPTSP Kota Cimahi telah menentukan 1 (satu) sasaran untuk 1 (satu) tahun ke depan yaitu "Meningkatnya Realisasi Investasi". Berikut tabel yang menjabarkan sasaran DPMPTSP untuk tahun 2023:

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rp. 7.177.320.150.000,00

3.4. Program dan Kegiatan Tahun 2023

Untuk dapat mencapai tujuan dan memenuhi target dari sasaran yang telah ditetapkan, DPMPTSP Kota Cimahi telah merencanakan kegiatan dan sub kegiatan sesuai program yang telah ditetapkan sesuai dengan nomenklatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Cimahi pada Tahun Anggaran 2023 berdasarkan pemetaan dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terdiri dari 6 program, 13 kegiatan dan 32 sub kegiatan dengan indikasi pagu anggaran sebesar Rp. 35.013.439.000,00 (tiga puluh lima milyar tiga belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Cimahi. Berikut adalah uraian rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 :

3.4.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

A. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah, terlaksananya penyusunan program dan kegiatan Dias Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Cimahi dalam berbagai dokumen perencanaan. Target kinerjanya adalah tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023 sebanyak 1 (satu) dokumen, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2023 sebanyak 1 (satu) dokumen, tersusunnya dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2023 sebanyak 1 (satu) dokumen, tersusunnya dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun Anggaran 2023 sebanyak 1 (satu) dokumen dan penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah.

B. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyusun reviu dan monitoring terhadap kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi dengan target kinerja tersusunnya Dokumen Survey Kepuasan

Internal sebanyak 1 (satu) dokumen, tersusunnya dokumen LKIP sebanyak 1 (satu) dokumen, tersusunnya dokumen LKPJ dan LPPD sebanyak 1 (satu) dokumen, tersedianya dokumen monev triwulanan sebanyak 4 (empat) dokumen dan terlaksananya Sertifikasi ISO sebanyak 1 (satu) dokumen.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

A. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tujuan dari sub kegiatan ini adlah penyediaan gaji dan tunjangan kinerja bagi seluruh ASN di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi dan target kinerja pada Tahun Anggaran 2022 adalah terfasilitasinya gaji dan tunjangan bagi seluruh ASN di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi.

B. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi juga sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan target tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 (satu) dokumen.

C. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi juga sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan

peraturan perundang-undangan dengan target tersusunnya dokumen laporan keuangan semesteran sebanyak 1 (satu) dokumen.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

A. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik daerah SKPD

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah tersedianya asuransi kendaraan operasional yang digunakan dengan target jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah sejumlah 5 polis asuransi.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

A. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan bagi seluruh pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi. Target dari sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan sejumlah 50 sertifikat.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

A. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi, dengan target jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan seanyak 2 buah paket.

B. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah tersedianya peralatan rumah tangga dan targetnya adalah jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan sebanyak 1 buah paket peralatan rumah tangga.

C. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah tersedianya bahan logistik kantor untuk pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi dan targetnya adalah 1 paket bahan logistik yang disediakan.

D. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk digunakan dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi dengan target jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sebanyak 1 buah paket.

E. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah terfasilitasinya semua kunjungan tamu yang datang ke lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kota Cimahi dengan target jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu sebanyak 1 laporan.

F. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah tersedianya dan terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2023 dengan target jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi sebanyak 1 laporan.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

A. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana gdung kantor untuk menunjang tugas dan fungsi dar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi, dengan target jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan sejumalh 2 nit gudang dan 1 interior lanjutan MPP dan pengadaan lahan masjid dan kantin.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

A. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan DInas Operasional atau Lapangan

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi dan target dari sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya sebanyak 5 unit kendaraan.

B Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah terpeliharanya sarana dan prasaran gedung kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi sehingga terhindar dari kerusakan dengan target jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 1 unit gedung kantor.

8. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

A. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudaan Penanaman Modal

Secara garis besar, substansi dari sub kegiatan ini dilatari dengan berkembangnya peraturan perundang-undangan sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban untuk menyesuaikan seluruh kebijakan daerah yang berkaitan dengan pemberian fasilitasi/insentif dalam proses perizinan untuk kemudahan penanaman modal dan tujuan dari sub kegiatan ini adalah terrealisasinya pemberian fasilitasi/insentif untuk kemudahan penanaman modal. Target kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah peraturan Walikota dalm pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal sebanyak 1buah dokumen naskah akademis perwal dan jumlah SOP perizinan dan non perizinan sebanyak 1 SOP.

B. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitasi/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian faslitasi/insentif untuk kemudahan penanaman modal dengan target kinerja adalah jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah sebanyak 150 kegiatan usaha.

9. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

A. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah karena adanya permasalahan investasi di Kta Cimahi yang antara lain adalah keterbatasan informasi dan referensi kondisi dan potensi investasi di Kota Cimahi, belum optimalnya strategi yang dijalankan untuk peningakatan investasi daerah. Melihat permasalahan tersebut maka dipandang perlu tersedianya peta potensi dengan melakukan kajian pra Feasibility Study sebagai upaya untuk mengakelerasi realisasi investasi di Kota Cimahi. Target dari sub kegiatan ini adalah jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha sebanyak 2 dokumen (Pra FS dan FS).

B. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah mengsinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak akan terjadi praktek-praktek tumpang tindih dalam penetapan prioritas pelaksanaan kegiatan promosi. Target dari sub kegiatan ini adalah jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum penanaman modal sebanyak 1 dokumen naskah akademis (penyusunan RUPM).

10. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

A. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah tersedianya pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan secara online, karena seluruh pelayanan perizinan sudah terpusat melalui OSS. Target jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis

sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sebanyak 100 pelaku usaha.

B. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Target dari sub kegiatan ini jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapatkan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kegiatan usaha.

C. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

Target dari sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang.

D. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

Substansi dari sub kegiatan ini adalah hasil sinkronisasi dari masukan masyarakat hasil Musrenbang Kecamatan yang salah satu masukannya adalah gratis pembuatan IMB, tetapi secara peraturan perundang-undangan pembuatan IMB tetap harus dikenai retribusi, oleh karena itu dalam rangka mengakomodir masukan masyarakat tersebut maka tujuan dari sub kegiatan ini adalah tersedianya pemberian fasilitas/insentif daerah. Target dari sub kegiatan ini adalah jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah sebanyak 12 (dua belas) kegiatan usaha.

11. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

A. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Target dari sub kegiatan ini adalah jumlah kegiatan usaha dari pelku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal sebanyak 600 (enam ratus) kegiatan usaha.

B. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Maksud dari sub kegiatan ini adalah tersedianya sumber data dan informasi mengenai kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal di lingkup Kota Cimahi, dan target dari sub kegiatan ini adalah jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kegiatan usaha.

C. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelakasanaan Penanaman Modal

Maksud dari sub kegiatan ini adalah terfasilitasinya penanganan permaslahan-permasalahan dalam urusan penananaman modal yang terjadi di lingkup Kota Cimahi. Target dari sub kegiatan ini adalah jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan penanaman modal sebanyak 20 (dua puluh) kegiatan.

16. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

A. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Target dari sub kegiatan ini adalah jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan, sebanyak 4 (empat) dokumen.

BAB 4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2023

Bab ini akan menyajikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikasi pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 :

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
Program Pelayanan Penanaman Modal			**1,250,000,000**	**APBD**
	Keg. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		**1,250,000,000**	**APBD**
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	330,000,000	APBD
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	325,000,000	APBD
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	270,000,000	APBD
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	325,000,000	APBD
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal			**1,050,000,000**	**APBD**
	Keg. Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		**500,000,000**	**APBD**
		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	300,000,000	APBD
			100,000,000	APBD
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	100,000,000	APBD
	Keg. Pembuatan Peta Potensi		**550,000,000**	**APBD**

	Investasi Kabupaten/kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	200,000,000	APBD
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	350,000,000	APBD
Program Promosi Penanaman Modal			**700,000,000**	**APBD**
	Keg. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah KabupatenKota		**700,000,000**	**APBD**
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	700,000,000	APBD
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			**300,000,000**	**APBD**
	Keg. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		**300,000,000**	**APBD**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	50,000,000	APBD
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (baru ditambahkan)	50,000,000	APBD
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	200,000,000	APBD
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal			**700,000,000**	**APBD**
	Keg. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten kota		**700,000,000**	**APBD**
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	700,000,000	APBD
Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah			**31,013,439,000**	**APBD**
	Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**280,505,948**	**APBD**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65,000,000	APBD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	215,505,948	APBD

Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**6,534,933,323**	**APBD**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,504,933,323	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15,000,000	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15,000,000	APBD
Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**60,000,000**	**APBD**
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60,000,000	APBD
Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**150,000,000**	**APBD**
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	150,000,000	APBD
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah		**1,213,000,000**	**APBD**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	350,000,000	APBD
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40,000,000	APBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200,000,000	APBD
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	230,000,000	APBD
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	200,000,000	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	193,000,000	APBD
Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**15,359,999,729**	**APBD**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15,359,999,729	APBD
Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**6,465,000,000**	**APBD**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15,000,000	APBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,250,000,000	APBD

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,200,000,000	APBD
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**950,000,000**	**APBD**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350,000,000	APBD
		Pemelililharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	600,000,000	APBD
TOTAL KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			**35,013,439,000**	

Tabel Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2023

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2023		SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN ...	
						KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Kota Cimahi**	**1,250,000,000**	**84.5 Nilai**	**APBD**			
		KEG. PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN KOTA		**Jumlah Laporan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal**	**Kota Cimahi**	**1,250,000,000**	**1 Laporan**	**APBD**			
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Kota Cimahi	330,000,000	100 Pelaku usaha	APBD			

						Elektronik	Secara Elektronik (satuan : pelaku usaha)								
						Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kota Cimahi	325,000,000	75 Kegiatan Usaha	APBD			
						Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kota Cimahi	270,000,000	75 Orang	APBD			
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian	Kota Cimahi	325,000,000	12 kegiatan Usaha	APBD			

					Fasilitas/Insentif Daerah							
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			**Jumlah Dokumen Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Kota Cimahi**	**1,050,000,000**	**8 Dokumen**	**APBD**			
			KEG. PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS / INSENTIF DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		**Jumlah Laporan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal**	**Kota Cimahi**	**500,000,000**	**1 Laporan**	**APBD**			
				Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Wali Kota dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (indikator baru)	Kota Cimahi	300,000,000	1 Dokumen (Naskah Akademis Perwal)	APBD			
					Jumlah SOP Perizinan dan non perizinan		100,000,000	1 SOP	APBD			
				Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kota Cimahi	100,000,000	150 Kegiatan Usaha	APBD			

					KEG. PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/ KOTA		**Jumlah Dokumen/Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha**	**Kota Cimahi**	**550,000,000**	**1 Dokumen**	**APBD**			
						Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	200,000,000	1 Dokumen Naskah Akademis	APBD			
						Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	350,000,000	2 Dokumen (Pra FS 150 juta; FS 200juta)	APBD			
			PROGRAM PROMOSI PENANAM AN MODAL				**Persentase Potensi Daerah yang Dipromosikan**	**Kota Cimahi**	**700,000,000**	**2.44%**	**APBD**			
					KEG. PENYELENGG ARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGA N DAERAH KABUPATEN KOTA		**Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal**	**Kota Cimahi**	**700,000,000**	**1 Dokumen**	**APBD**			
						Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran Ppromosi Investasi (indikator sub giat baru)	Kota Cimahi	700,000,000	1 Kegiatan Pameran (BIAF/sebuta n lainnya)	APBD			

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			**Jumlah Perusahaan yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)**	**Kota Cimahi**	**300,000,000**	**530 Perusahaan**	**APBD**			
	KEG. PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DARAH KABUPATEN KOTA		**Jumlah Dokumen LKPM**	**Kota Cimahi**	**300,000,000**	**1 dokumen**	**APBD**			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Cimahi	50,000,000	600 Kegiatan Usaha	APBD			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kota Cimahi	50,000,000	20 Kegiatan Usaha	APBD			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Cimahi	200,000,000	250 Pelaku Usaha	APBD			

				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			**Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Dikelola dengan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Kota Cimahi**	**700,000,000**	**22 Jenis Perizinan dan Non Perizinan**	**APBD**			
					KEG. PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN KOTA		**Jumlah aplikasi yang dipelihara dan/atau dikembangkan**	**Kota Cimahi**	**700,000,000**	**7 aplikasi**	**APBD**			
						Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kota Cimahi	700,000,000	4 Dokumen	APBD			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Kota Cimahi**	**31,013,439,000**	**72 Nilai**	**APBD**			
							Nilai IKM	**Kota**		**80**				

								Perangkat Daerah	**Cimahi**						
								Indeks Profesionalitas ASN	**Kota Cimahi**		**50**				
						KEG. PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		**Jumlah Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Cimahi**	**280,505,948**	**1 Laporan**	**APBD**			
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Cimahi	65,000,000	5 Dokumen	APBD			
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi	215,505,948	1 Laporan	APBD			
						KEG. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Cimahi**	**6,534,933,323**	**1 Laporan**	**APBD**			
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Ttunjangan ASN	Kota Cimahi	6,504,933,323	35 Orang/Bulan	APBD			
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Cimahi	15,000,000	1 Laporan	APBD			

							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Cimahi	15,000,000	1 Laporan	APBD			
					KEG. ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH			**Jumlah Laporan Penngamanan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kota Cimahi**	**60,000,000**	**1 Laporan**	**APBD**			
							Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Cimahi	60,000,000	5 Polis Asuransi	APBD			
					KEG. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH			**Jumlah Sertifikat Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan**	**Kota Cimahi**	**150,000,000**	**50 Sertifikat**	**APBD**			
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Cimahi	150,000,000	50 Orang	APBD			

					KEG. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Cimahi**	**1,213,000,000**	**1 Laporan**	**APBD**			
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Cimahi	350,000,000	2 Paket	APBD			
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Cimahi	40,000,000	1 Paket	APBD			
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	Kota Cimahi	200,000,000	1 Paket	APBD			
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Cimahi	230,000,000	1 Paket	APBD			
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Cimahi	200,000,000	1 Laporan	APBD			
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Cimahi	193,000,000	1 Laporan	APBD			
					KEG. PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		**Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Cimahi**	**15,359,999,729**	**1 Laporan**	**APBD**			

							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Cimahi	15,359,999,729	2 Unit Gudang dan 1 Interior Lanjutan, pengadaan lahan masjid, dan kantin.	APBD			
						KEG. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Cimahi**	**6,465,000,000**	**1 Laporan**	**APBD**			
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Cimahi	15,000,000	1 Laporan	APBD			
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Cimahi	3,250,000,000	1 Laporan	APBD			
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Cimahi	3,200,000,000	1 Laporan	APBD			
						KEG. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Jumlah Laporan Pemelihaaran Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Cimahi**	**950,000,000**	**1 Laporan**	**APBD**			

						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Cimahi	350,000,000	5 Unit	APBD			
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Cimahi	600,000,000	1 Unit	APBD			
TOTAL									**35,013,439,000**					

BAB 5
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi Tahun 2023 pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) serta merupakan pedoman dalam penyusunan RKA tahun 2023 sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Penyusunan Renja juga didasarkan kepada hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021. Rencana Kerja ini sangat menentukan keberhasilan pembangunan dalam urusan penanaman modal di Kota Cimahi khususnya dalam pelayanan perizinan serta sejauh mana kinerja, kontribusi dan komitmen seluruh pihak yang terlibat di dalamnya.

Dalam penyusunan Rencana Kerja di masa mendatang diupayakan untuk meningkatkan kualitas program dan kegiatan yang lebih baik agar dapat menghasilkan output yang memberikan nilai manfaat lebih bagi masyarakat. Solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan tentunya harus terus diupayakan termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sarana prasarana dan koordinasi dengan dinas teknis untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan Renja yang disusun ini diharapkan dapat dijadikan panduan dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2023 agar dapat mencapat target kinerja 1 (satu) tahun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra, melalui komitmen dari seluruh pegawai DPMPTSP Kota Cimahi.

Atas pertimbangan berbagai hal yang masih mungkin akan terjadi dalam upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, penyesuaian anggaran dan target kinerja tetap dilaksanakan dengan tetap mempertahankan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Cimahi Tahun 2023 dan prioritas Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2023.

Cimahi, September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dra. HELLA HAERANI
Pembina Utama Muda
NIP.19660214 199202 2 001